

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem desentralisasi menggantikan sentralisasi atau pemusatan kekuasaan pemerintah yang dianut sebelumnya. Pemerintah daerah kemudian dapat membuat kebijakan atau Perda (peraturan daerah) guna mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tolak ukur penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan daerah pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemberian kewenangan dalam merealisasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan yakni penataan kota melalui kebijakan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah merupakan suatu bentuk kontribusi pemerintah guna mengatur/mengelola

kepentingan wilayahnya. Kota Gorontalo memiliki luas 79,03 km² dengan jumlah penduduk yaitu 219.399 jiwa (BPS Provinsi Gorontalo 2019). Dengan total populasi sebanyak ini, Pemerintah Kota Gorontalo dituntut untuk memberikan pelayanan dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagaimana Fattah dalam Hutapea (2018) mengemukakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan ruang terbuka privat milik institusi tertentu atau orang perseorangan, yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan menyediakan ruang terbuka di rumah masing-masing untuk ditanami pepohonan atau bunga-bunga. Untuk gedung-

gedung bertingkat seperti hotel, ruko, mall dapat dilakukan penanaman pepohonan atau bunga.

Penyediaan ruang terbuka hijau publik mendesak untuk dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim akhir-akhir ini serta pesatnya pembangunan yang memanfaatkan lahan sebagai sarannya seperti pembangunan perumahan, permukiman, ruko, rumah sakit, mall dll. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya.

Pembangunan di Kota Gorontalo yang telah berjalan dengan sangat baik, tetapi perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan konsiten sesuai dengan perencanaan, pengaturan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai perangkat dalam melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan dengan tujuan agar dapat diteruskan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sangat penting, mengingat jumlah bangunan yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo yang pesat mengakibatkan berkurangnya luas lahan terbuka yang ada. Jumlah penduduk yang terus bertambah serta tingkat pertumbuhan ekonomi

yang pesat tentunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai tempat bermukim maupun gedung untuk keperluan pusat perbelanjaan yang berpengaruh terhadap jumlah luas ruang terbuka yang ada di Kota Gorontalo. Sementara itu kebutuhan akan adanya sarana penunjang lingkungan hidup yang sehat bagi warga kota makin meningkat dari hari ke hari. Seperti kebutuhan akan adanya daerah resapan air, kualitas udara yang baik dan tersedianya sarana rekreasi atau taman kota yang layak bagi masyarakat sebagai tempat berinteraksi sosial. Berikut data ruang terbuka hijau yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1.1 Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Taman	Lokasi	Jumlah	Luas (m ²)
1	Taman Kota	Jl. Jaksa Agung Suprpto	1	5.134,00
2	Taman Kren	Jl. Taman Bunga	1	10.000,00
3	RTH Kota Tengah	Jl. Madura	1	5.000,00
4	Taman Lahilote	Jl. Taman Bunga	2	2.500,00
5	Taman Taruna Remaja	Taruna Remaja	1	15.048,77
6	Taman Buah Gelael	Jl. HB Jassin dan Jl. Jhon Katili	1	1.085,00
7	Taman Smart City Gelanggang	Gelanggang Remaja	1	1.925,00
8	Taman Rudis Walikota	Rudis Walikota	1	65,00
9	Taman Tugu Saronde	Bundaran HI	3	130,00
10	Taman Anugerah Adipura	Jl. HB Jassin dan Jl. Jhon Katili	2	221,00
11	Taman Makro	Jl. HB Jassin	2	81,00
12	Taman UNG	Jl. Sudirman	1	376,00
13	Taman Mesjid Baiturahim	Simpang Empat Mesjid Baiturahim	3	147,00
14	Taman Bunda/ Sudirman	Jl. Sudirman	1	145,00
15	Taman Samratulangi	Jl. Samratulangi	1	109,00
16	Taman Perjuangan 1942	Depan Kantor POS	1	64,00
17	Taman Kantor Walikota	Jl. Ahmad Yani	1	313,50
18	Taman Edukasi I	Jl. Achmad Nadjamudin	1	289,50
19	Taman Edukasi II	Jl. Achmad Nadjamudin	1	211,00
20	Taman PAUD	Perum Tomulabutao	1	233,00
21	Taman Bubua	Jl. Joesof Dalie	1	125,00
22	Taman Wisata	Jl. Yos Sudarso	1	173,00
23	Median Jhon Ario Katili	Jl. Jhon Ario Katili	1	3.000,00
24	Median Jl Joesof Dalie	Jl. Joesof Dalie	1	2.000,00
25	Median Jl HB Jassin	Jl. HB Jassin	1	846,00
26	Median Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani	1	2.500,00
27	Median Kasuari	Jl. Kasuari	1	737,00
Jumlah			34	52.458,77

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di kota Gorontalo yang terdata dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 34 dan memiliki jumlah luas keseluruhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 52.458,77 m² dari luas kota Gorontalo sekitar 79,03 km² atau 79030 m².

Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang serius dalam menanggapi persoalan tersebut. Berupa pengelolaan lingkungan secara baik, konsisten dan berkelanjutan. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak yang berwenang, mulai dari masyarakat sebagai penerima manfaat sampai pada pemangku kebijakan sebagai lembaga penggerak, pengawas, dan pelaksana bahkan perlu adanya kerja dengan pihak swasta dalam pengelolaan RTH ini. Namun kenyataannya kerja sama yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak swasta dalam penyediaan tidak dibarengi dengan kerja sama untuk menjaga dan melestarikan ruang terbuka hijau tersebut.

Adanya fenomena-fenomena diatas, maka memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo”**.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo

Proses implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo, meliputi 3 (tiga) aspek (sub fokus), yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan Kebijakan
- c. *Monitoring* dan Evaluasi

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan mengacu pada Edward III yang kemudian menjadi sub fokus sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan gambaran implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bidang kajian dalam Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Gorontalo.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan dalam perbaikan proses pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang lebih efektif dimasa yang akan datang.